



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : 6 TAHUN 2006

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN ROKAN HULU

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 44931 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan dengan peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274) ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389) ;

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-165 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN ROKAN HULU,

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Rokan Hulu dan Perangkat Daerah beserta unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu.
- e. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
- g. Camat adalah camat di Kabupaten Rokan Hulu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Kedudukan Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerjanya

Tugas dan Fungsi Pasal 3

- (1) Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebagian tugas Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Lurah.

Pasal 4

- (1) Organisasi Kecamatan terdiri dari camat, sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) seksi, serta kelompok jabatan fungsional.

Bab III

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT

Pasal 5

Tugas Camat selain diatur dalam pasal 126 Undang-undang Nomor 32 tentang Pemda juga mempunyai tugas lain seperti yang ditetapkan oleh Kepmendagri Nomor 158/2004 sebagai pedoman rincian sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

Pasal 6

Kewenangan di bidang Pemerintahan

- (1) Pembinaan Idiologi negara dan kesatuan bangsa ;
- (2) Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan ;
- (3) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) diwilayah kerjanya ;
- (4) Fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- (5) Pengkoordinasian kegiatan UPTD / Instansi pemerintah di wilayah kerjanya ;
- (6) Fasilitas penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) ;
- (7) Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di wilayah kerjanya ;

- (8) Melakukan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa ;
- (9) Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa ;
- (10) Fasilitasi penataan Desa/Kelurahan ;
- (11) Fasilitasi penyusunan peraturan desa ;
- (12) Penyelenggaraan lomba/penilaian Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan ;
- (13) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan ;
- (14) Pelaksanaan Inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya ;
- (15) Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya ;
- (16) Pemberian rekomendasi dan perijinan tertentu ;
- (17) Pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan ;
- (18) Pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan ;
- (19) Pelaksanaan perubahan atas pengawasan BPD terhadap kepemimpinan Kepala Desa.
- (20) Rekomendasi kinerja pejabat cabang dinas/instansi di kecamatan.

Pasal 7

Kewenangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pelimpahan sebahagian wewenang Bupati kepada camat di bidang ekonomi dan pembangunan :

- (1) Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya ;
- (2) Fasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan ;
- (3) Pengkoordinasian, pembinaan, dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan ;
- (4) Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya ;
- (5) Pembinaan dan Pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan ;
- (6) Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- (7) Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup ;
- (8) Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.

Pasal 8

Kewenangan Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Pelimpahan sebahagian wewenang Bupati kepada camat di bidang pendidikan dan kesehatan :

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar ;

- (2) Pembinaan dan Pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita ;
- (3) Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat ;
- (4) Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan ;
- (5) Penyelenggaraan Keluarga Berencana ;
- (6) Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat aktif dan bahan berbahaya ;
- (7) Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar ;
- (8) Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN).

Pasal 9

Kewenangan Bidang Sosial dan Kesehatan Rakyat

Pelimpahan sebahagian wewenang Bupati kepada Camat di bidang sosial dan kesehatan rakyat :

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan Perburuhan.
- (2) Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- (3) Fasilitasi kegiatan Organisasi Sosial / Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ;
- (4) Pembinaan Lembaga Adat dan suku terasing ;
- (5) Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi ;
- (6) Penanggulangan masalah sosial.

Pasal 10

Kewenangan Bidang Pertanahan

Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada camat di bidang pertanahan :

- (1) Pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya ;
- (2) Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan haknya yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (3) Pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan, dan perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan ;
- (4) Pelaksanaan monitoring dan Inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, dan tanah timbul diwilayah kerjanya.

Pasal 11

Kewenangan Bidang Pendapatan dan Pelayanan

Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada camat di bidang Pendapatan dan Pelayanan.

- (1) Penyuluhan pajak dan retribusi Daerah.

- (2) Pelayanan / pemberian ijin tempat usaha tertentu ;
- (3) Pelayanan / pemberiana ijin Undang-undang gangguan tertentu ;
- (4) Pelayanan / pemberian ijin mendirikan bangunan rumah masyarakat dengan luas lahan / bangunan tertentu.
- (5) Pelayanan / pemberian ijin keramaian tertentu.
- (6) Pelayanan kependudukan berupa : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), Surat keterangan lahir dan kematian, Surat Pindah dan Surat keterangan menetap sementara.
- (7) Pelayanan tugas-tugas PPAT yang meliputi : Akta Tanah, Akta Jual Beli, Akta Waris, Akta Hibah, Akta Tukar Menukar, Akta Pemindahan dan Pembagian, Akta Pembagian harta dan waris, Akta Pemasukan dalam Perseroan terbatas dan apotik.
- (8) Pungutan pajak hiburan.
- (9) Implikasi Pungutan PBB.
- (10) Rekomendasi penempatan lokasi/pemasangan Reklame dan pemungutan pajak Reklame.
- (11) Pendataan subjek pajak.
- (12) Penyampaian SPPT PBB kepada wajib pajak.
- (13) Pembinaan terhadap kolektor pajak.
- (14) Penyusunan jadwal dalam melaksanakan penagihan PBB bersama kolektor Desa.
- (15) Pelaksanaan evaluasi realisasi penerimaan PBB secara rutin.
- (16) Pelaksanaan usaha-usaha untuk penggalan potensi pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan PAD.
- (17) Pengaturan penomoran rumah/bangunan penduduk.

Pasal 12

Kewenangan Bidang Pengawasan

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat di bidang pengawasan :

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas kewenangan Pemerintah Kecamatan.
- (2) Pengawasan Perusahaan dalam melaksanakan pemberian gaji berdasarkan UMR/UMP/UMD serta pemberian tunjangan hari raya.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (4) Pengawasan pembangunan proyek-proyek pemerintah yang ada di wilayah Kecamatan.
- (5) Pengawasan dan pengendalian dana bantuan desa/kelurahan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan ini, Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.100/Pem/212/2002 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagai Perangkat Daerah dalam Kabupaten Rokan Hulu, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis peraturannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan dan instruksi Bupati Rokan Hulu.


Pasal 15

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 24 Juli 2006

BUPATI ROKAN HULU,



Drs. H. ACHMAD, M.Si